

**OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
MELALUI PUTUSAN SERTA MERTA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Tesis)

Oleh

ARINTO KUSUMO



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PUTUSAN SERTA MERTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH

ARINTO KUSUMO

Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan secara berlarut-larut akibat keharusan menunggu sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding maupun kasasi dapat dinilai tidak efektif, terlebih jika dalam persidangan tingkat pertama telah terbukti adanya kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan pelaku. Dalam hal ini, jika pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan serta merta maka proses eksekusi atas pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan lebih optimal. Penelitian ini dilakukan dengan mendasar pada 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu bagaimanakah praktik pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi ? dan bagaimanakah optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi?.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan berpedoman pada data primer dan data sekunder yang bersumber dari studi pustaka dan studi lapangan yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif sebagai dasar pengambilan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan mendasar pada 3 (tiga) aspek, yaitu struktur hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Jaksa eksekutor, substansi hukum berupa KUHAP dan UU PTPK serta budaya hukum berupa tingkat kepatuhan serta kesadaran hukum pelaku tindak pidana korupsi. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi diformulasikan permintaan Penuntut Umum kepada Hakim dalam suratuntutannya agar dapat menjatuhkan putusan serta merta dimana putusan tersebut dapat diterapkan oleh Hakim dengan mendasar pada teori putusan hakim *ratio decidendi*.

Saran kepada Penyidik agar lebih memaksimalkan penelusuran dan penyitaan harta benda milik pelaku guna meminimalisir upaya penyembunyian harta bendanya. Selanjutnya disarankan kepada Penuntut Umum agar mengajukan permintaan penjatuhan putusan serta merta dalam suratuntutannya sehingga putusan serta merta dapat diterapkan, disamping itu saran kepada lembaga legislatif untuk melakukan pembaharuan hukum acara pidana yang memuat ketentuan tentang penjatuhan putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Putusan Serta Merta

**OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
MELALUI PUTUSAN SERTA MERTA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**Oleh
ARINTO KUSUMO**

Tesis

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**





**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA MELALUI PUTUSAN
SERTA MERTA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Nama Mahasiswa : Arinto Kusumo
No. Pokok Mahasiswa : 2122011062
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum




Dr. Eddy Rifa'i, S.H.,M.H.
NIP. 19610912 198603 1 003


Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.
NIP. 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Lampung Universitas Lampung


Dr. Eddy Rifa'i, S.H.,M.H.
NIP. 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rifa'i, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.

Anggota : Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H.,M.H.

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum.,Ph.D

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

4. Tanggal Lulus Ujian : 9 Februari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul **Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Putusan Serta Merta dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi** adalah karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, serta bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Februari 2023
Yang membuat pernyataan



Arinto Kusumo
NPM. 2122011062

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Arinto Kusumo, dilahirkan di Semarang pada Tanggal 22 April 1978 Penulis mengawali pendidikannya di TK Pertiwi diselesaikan pada Tahun 1985 Sekolah Dasar Masehi Kristen Gergaji diselesaikan pada Tahun 1991, Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Semarang diselesaikan pada Tahun 1994, Sekolah Menengah Atas Setia Budi Semarang diselesaikan pada Tahun 1998. Penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dengan mengambil konsentrasi di bagian Hukum Pidana yang diselesaikan pada Tahun 2008. Selanjutnya pada Tahun 2021 Penulis kembali melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dengan mengambil konsentrasi di bagian Hukum Pidana dan menyelesaikan pendidikan pada Tahun 2023.

MOTO

Jangan Takut Gagal, Karena belajar dari kegagalan adalah hal yang Bijak

PERSEMBAHAN

*Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya.
Tesis ini saya persembahkan kepada :*

- *Kedua orang tua yang saya cintai, Ayahanda Agus Bambang Irianro (Alm) dan Ibunda Rumbantini, serta Ayah mertua Salimun dan Ibu mertua wartiyem yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang tanpa batas*
- *Istriku Siti Patjanah yang terus menurus memberian dukungan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini*
- *Anak-anakku John Patrick Putra Kusumo dan Naura Agusti Kusumo Putri dan Galih Maulana Putra Kusumo*
 - *Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis ini*

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Putusan Serta Merta dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani D.E.A.,I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Ir. Ahmad Saudi Samosir,S.T.,M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membaca, mengoreksi, mengarahkan, dan mendukung Penulis selama penulisan Tesis ini dengan penuh perhatian dan kesabaran;
5. Dr. FX Sumarja, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan meluangkan waktu serta mendukung Penulis untuk penyelesaian penulisan Tesis ini;
6. Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membaca, mengoreksi, mengarahkan, dan

mendukung Penulis selama penulisan Tesis ini dengan penuh perhatian dan kesabaran;

7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. selaku Penguji Utama, terimakasih atas waktu, saran, masukan, dan kritik yang membangun kepada Penulis;
8. Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H.,M.H. selaku Penguji, terimakasih atas waktu, saran, masukan, dan kritik yang membangun kepada Penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu dan berbagi pengalaman kepada Penulis;
10. Seluruh Staf, dan Karyawan Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
11. Rekan-rekan seperjuangan yang turut serta memberikan semangat, bantuan dan saran kepada penulis.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, para mahasiswa/i, serta pihak-pihak lain.

Bandar Lampung, 9 Februari 2023
Penulis

Arinto Kusumo

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian	18

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi	22
B. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	35
C. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	43
D. Putusan Hakim	50

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	70
B. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Putusan Serta Merta dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	95

IV. PENUTUP

A. Simpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional¹ yang saat ini sedang berlangsung merupakan upaya terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) telah menuangkan tujuan negara melalui sarana hukum, sehingga dapat dipahami bahwa hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional dibawah Presiden Joko Widodo ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan visi "terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong", selanjutnya dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi : 1.Peningkatan kualitas manusia Indonesia, 2.Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, 3.Pembangunan yang merata dan berkeadilan, 4.Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, 5.Kemajuan budaya yang mencerminkan

¹ Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

budaya bangsa, 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.²

Mencermati hal tersebut, tentunya bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, mengingat segala aspek pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan sumber pembiayaan yang sangat besar, disamping itu dalam prosesnya juga akan dihadapkan pada persoalan berupa terjadi perbuatan-perbuatan yang berpotensi memberikan hambatan dalam pembangunan nasional tersebut, salah satunya adalah perbuatan korupsi. Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristiknya selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir.³

Secara konstitusional, Indonesia merupakan negara yang mengakui bahwa kesejahteraan rakyat menjadi hal yang paling utama, dengan demikian sepatutnya Pemerintah Indonesia menempatkan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sebagai suatu hal yang paling logis untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap elemen masyarakat. Konsepsi tersebut tentunya harus dijadikan landasan utama dalam penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi salah satunya adalah korupsi melalui pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat terutama dalam hal pengembalian hasil yang diperoleh pelaku atas perbuatan korupsi kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

² Lampiran I Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 hlm I.3.

³ Devi Ch. Rumambi, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Lex et Societatis, Vol II, No. 7, (2014), hlm 107. DOI : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5396/4903>.

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁴ Data faktual mengenai indeks korupsi di Indonesia dapat diketahui berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh *Transparency International* (TI), dalam hal ini pada Tahun 2021 Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) dengan skor 38 dan menempati peringkat ke-93 dari 180 negara yang ada di dunia.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada posisi menengah kebawah atau digolongkan keadaan korupsinya tidak baik walaupun pun belum masuk ke dalam kelompok negara sangat korup.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri apabila korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak buruk bagi perekonomian dan menghambat pembangunan nasional, oleh karena itu korupsi harus dijadikan sebagai target untuk diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).⁶ Disamping itu perlu adanya suatu penguatan dan konsentrasi yang optimal dari seluruh bidang penyelenggara negara sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

⁴ Eddy Rifai, *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Mimbar Hukum*, Vol 26, No. 1, (2014), hlm 85. DOI : <http://repository.lppm.unila.ac.id/6226/1/PERTANGGUNGJWBAN%20KORPORASI%20FH%20UGM.pdf>

⁵ <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>

⁶ Heni Siswanto, *Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2015), hlm 3. DOI : <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584>

Pidana Korupsi (UU PTPK) maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relevansinya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tujuan diundangkannya UU PTPK pada dasarnya tidak semata-mata difungsikan untuk menempatkan pelaku ke dalam penjara sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi dimaksud yang saat ini diformulasikan dengan cara pemberian pidana pokok berupa denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 UU PTPK dan pidana tambahan berupa perampasan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud atau benda tidak bergerak, pembayaran uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 18 Ayat (2), Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (1) UU PTPK.

Meskipun demikian, jika melihat sejarah pengembalian kerugian keuangan negara baik dalam bentuk pembayaran uang pengganti maupun perampasan aset atas tindak pidana korupsi di Indonesia cukup menunjukkan bahwa hal tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan, sebagai contoh dalam beberapa kasus antara lain, Edy Tansil, Bank Global dan kasus BLBI yang sampai hari ini aparat penegak hukum Indonesia masih mengalami kesulitan pelacakan apalagi sampai kepada perampasannya.⁷

Persoalan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tentunya akan semakin kompleks seiring dengan semakin bergulirnya waktu, bahkan jika

⁷ Ramelan dkk, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2012, hlm 7.

mencermati hasil pantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), diketahui bahwa di Tahun 2021 terdapat kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi dengan nilai yang sangat besar, yakni mencapai Rp 62.931.124.623.511 (enam puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah). Data tersebut dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut :

Tabel I : Daftar Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kerugian Keuangan Negara yang Sangat Besar

No	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Perkara	Kerugian Negara
1	7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst	Raden Priyono	Penjualan kondensat oleh PT TPPI	Rp. 39 Triliun
2	5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst	Fakhri Hilmi	Korupsi Jiwasraya	Rp.16,8 Triliun
3	55/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst	Drs.Irianto	Korupsi Impor tekstil	Rp.1,6 Triliun
4	17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg	Caitano Soares	Korupsi pengalihan aset tanah Pemkab Menggarai Barat	Rp.1,3 Triliun
5	1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst	Maria Pauliene Lumowa	Pembobolan Kas BNI Cabang Kemayoran Baru	Rp.1,2 Triliun

Sumber : Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2021 : ICW⁸

Berdasarkan data faktual tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan UU PTPK sebagai formulasi hukum pidana yang difungsikan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia belum cukup memadai untuk menanggulangi maupun meminimalisir agar seseorang tidak melakukan perbuatan

⁸ICW "*Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2021*", Jakarta, 2022, hlm 26-27, DOI : <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf>

korupsi, bahkan dalam hal ini terdapat potensi yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu.

Tindakan menghukum pelaku tindak pidana secara konvensional dengan cara menerapkan pidana penjara bagi pelaku tidak selalu berhasil mengurangi tingkat kejahatan dimaksud, oleh karena itu selain menjatuhkan pidana badan terhadap para pelakunya juga perlu dilakukan tindakan membunuh kehidupan kejahatan itu sendiri, yaitu dengan merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut, sehingga memungkinkan tertutupnya peluang para pelaku tindak pidana ataupun orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.⁹ Pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan cara pensitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.¹⁰

Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan rasional yang dapat dilakukan untuk mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, akan tetapi dengan mendasar pada persoalan yuridis yang bersumber dari ketentuan hukum positif di Indonesia, baik batasan-batasan tentang pengembalian kerugian keuangan negara dalam UU PTPK maupun proses pelaksanaannya sebagaimana

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2.

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm 149.

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menghendaki hal tersebut baru dapat dilakukan apabila telah terdapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tentunya dapat dinilai berpotensi semakin mempersulit proses pengembalian kerugian keuangan negara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum memiliki alat bukti sah yang dapat menunjukkan tentang adanya kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi, bahkan terhadap perkara tersebut telah diadili dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, akan tetapi jika putusan pengadilan dimaksud masih dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi maka realisasi perampasan aset tidak dapat dilakukan secara seketika, melainkan harus menunggu sampai upaya hukum dimaksud selesai dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, penulis menilai bahwa putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama sudah sepatutnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terpidana korupsi mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, sebab jika perampasan aset baru dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tentunya dapat membuka peluang bagi terpidana untuk menyembunyikan aset-aset yang dimilikinya. Disamping itu, adanya kecenderungan terpidana yang tidak membayar uang pengganti akibat terpenuhinya keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) UU PTPK berupa tidak mencukupinya nilai harta benda atau tidak ditemukannya harta benda milik terdakwa untuk dilakukan penyitaan tentu semakin menempatkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara menjadi sia-sia.

Kompleksitas penanganan tindak pidana korupsi apabila tidak diimbangi dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang efektif dan tidak berlalu-lurut dapat dinilai bertolak belakang dengan esensi diundangkannya UU PTPK. Beranjak dari adanya kelemahan proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam bentuk perampasan aset maupun pembayaran uang pengganti yang baru dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, penulis menilai bahwa hal tersebut harus segera disikapi dengan pembenahan formulasi hukum mengingat pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang sangat urgensial.

Secara yuridis, kondisi tersebut dapat diatasi jika hukum acara peradilan tindak pidana korupsi yang diterapkan mengadopsi ketentuan hukum acara perdata yang mengenal adanya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 191 Ayat (1) RBG.¹¹ Putusan serta-merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak tergugat (pihak lawan) berupa banding dan pelaksanaan keputusannya tidaklah harus menunggu jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung semenjak pengadilan mengeluarkan putusan. Putusan serta-merta dapat dilaksanakan sesegera mungkin setelah dikeluarkannya keputusan dari pengadilan terhadap sita jaminan yang menjadi objek sengketa untuk memenuhi prestasi pihak yang telah

¹¹ Pasal 180 Ayat (1) HIR menentukan bahwa biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang bezit". Pasal 191 Ayat (1) RBG menentukan bahwa Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit".

dirugikan dalam suatu perkara.¹² Ketentuan tersebut sangat bertolak belakang dengan formulasi hukum acara peradilan pidana yang diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi (KUHAP) yang menghendaki eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Mendasar pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perlu untuk dilakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul "Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Putusan Serta Merta dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Penelitian ini dilakukan dengan mendasar pada permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah praktik pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi ?
- b. Bagaimanakah optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dikaji dalam ruang lingkup acara pidana yang dikorelasikan dengan ketentuan hukum acara perdata yang difokuskan pada konsep pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan serta merta dalam perkara tindak pidana

¹² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 104.

korupsi. Adapun lokasi penelitian tesis ini dilakukan di Bandar Lampung pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis praktik pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi
- b. Menganalisis optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis


Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangansih pemikiran secara teoritis sehubungan dengan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan tambahan informasi bagi masyarakat, praktisi hukum maupun akademisi sehubungan dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoretis

a. Teori Sistem Hukum

Cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dikembangkan suatu kebijakan perlindungan masyarakat (*social*

defence policy) dengan menggunakan hukum sebagai sarannya, melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang (hukum) dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (*law effectively legitimates policy*), atau dengan perkataan lain bahwa “*proper attention to the use of law in public policy formulation and implementation requires an awareness of the conditions under which law is effective*”.¹³

Sistem biasa dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu, baik dalam garis vertikal, horizontal ataupun diagonal. Oleh karena itu, yang kita pahami sebagai sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.¹⁴

Lawrence M Friedman sebagaimana dikutip oleh Sunarto mengemukakan tentang teori sistem hukum (*the theory of legal system*) dengan memuat 3 (tiga) pokok pemikiran meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang diuraikan sebagai berikut :

1. Struktur (*structure*) “*the structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of the system, the thought, rigid bones that keep the process flowing within bound*”. Dengan demikian struktur adalah kerangka bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, Jika konsepsi Friedman diatas digunakan untuk menjelaskan struktur hukum di Indonesia, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kompleksitas birokrasi penegakan hukum yang telah disusun dan beroperasi selama ini benar-benar dapat bergerak secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penegakan hukum di Indonesia.¹⁵

¹³ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2015, hlm 9.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia : Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2012, hlm 22.

¹⁵ Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, AURA, Bandar Lampung, 2016, hlm 15.

2. Substansi hukum, yang dimaksud substansi (*substance*) adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum itu. Mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.¹⁶
3. Budaya hukum (*culture*), pada negara yang sedang berkembang budaya hukum masyarakat sangat memegang peranan penting dalam pembuatan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaannya. Tanpa budaya hukum yang baik, sebaik-baiknya lembaga hukum dan substansi hukum niscaya penegakan hukum tidak dapat berjalan secara efektif. Karena budaya hukum melekat pada siapa saja penyelenggara negara, penegak hukum, penerap hukum dan masyarakat luas.¹⁷

Selanjutnya, Lawrence M Friedman menjelaskan fungsi sistem hukum, antara lain meliputi : *pertama*, sebagai sistem kontrol, dengan kata lain sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. *Kedua*, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dengan kata lain sistem hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. *Ketiga*, fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau rekayasa sosial (*social engineering*), fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang ditentukan oleh pemerintah. *Keempat*, hukum berfungsi sebagai pemeliharaan sosial (*social maintenance*). *Kelima*, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.¹⁸

b. Teori Putusan Hakim

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, kewenangan untuk mengadakan pengadilan terdapat pada lembaga Kehakiman sebagaimana

¹⁶ *Ibid*, hlm 16

¹⁷ *Ibid*, hlm 18.

¹⁸ Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction, Second Edition*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm 11-18.

diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan ke muka pengadilan. Proses peradilan dalam sistem peradilan pidana diselenggarakan oleh hakim, yakni pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat;

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim;

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya;

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat;

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara;

6. Teori Kebijaksanaan

Teori ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat jera, sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya, mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.¹⁹

Berkaitan dengan penjatuhan putusan, Sudarto mengemukakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, dalam hal ini terdapat teori pertimbangan putusan hakim yang meliputi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.²⁰ Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan, bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku, aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang terabaikan.²¹

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105-106.

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm, 67.

²¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm 2.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.²² Adapun arti dari istilah-istilah yang akan dipergunakan adalah mengacu pada judul penelitian yaitu "Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Putusan Serta Merta dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Optimalisasi merupakan sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin. Secara sederhana, arti optimalisasi adalah serangkaian proses untuk mengoptimalkan suatu hal yang telah ada.²³
- b. Pengembalian diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan.²⁴
- c. Kerugian keuangan negara, secara yuridis UU PTPK tidak memberikan rumusan secara jelas mengenai bentuk kerugian keuangan negara, akan tetapi konsepsi tersebut dapat diketahui dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 132.

²³ <https://www.kbbi.divedigital.id/2020/09/apa-itu-optimalisasi-pengertian-manfaat.html>

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembalian>

Adapun yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, dan apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.²⁵

- d. Putusan serta merta merupakan salah satu putusan yang istimewa dan dapat memenuhi asas yang ada dalam hukum acara perdata yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman),²⁶ adapun konteks putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 191 Ayat (1) RBG.
- e. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²⁷

²⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 32.

²⁶ Sarwono, *Op.Cit*, hlm 104.

²⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm 20.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan normatif-empiris (*applied law research*) yaitu, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Pendekatan masalah ini dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tentang optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, norma-norma, teori-teori, dokumen, literatur, jurnal dan bahan hukum lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang dipegunakan meliputi :

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terdiri dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal, makalah serta bahan lain yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus, ensiklopedia dan *website*.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) orang yaitu:

1) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
2) Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
3) Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 Orang
4) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
	+ _____
Jumlah	: 4 Orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara (*interview*) terhadap narasumber secara langsung untuk mendapatkan keterangan maupun data yang relevan dengan permasalahan tesis ini. Studi lapangan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tahun 2023.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data (*editing*) guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian data yang telah terkumpul.
2. Penandaan data (*coding*) dengan memberi catatan atas jenis sumber data.
3. Rekontruksi data (*reconstructing*) dengan penyusunan data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*systematizing*) dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 diadopsi oleh sidang ke-53 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 Tanggal 31 Oktober 2003 dan juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahaan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC) menegaskan bahwa negara-negara peserta konvensi prihatin atas keseriusan masalah yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan serta supremasi hukum. Mereka juga prihatin atas hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk kejahatan ekonomi termasuk pencucian uang. Keprihatian lebih jauh yaitu pada kasus-kasus yang melibatkan bagian penting dari sumber-sumber penerimaan negara yang dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara tersebut.²⁹

Pengertian korupsi dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

1. Terminologis

Korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptio* yang berarti busuk. Dari kata tersebut kemudian diturunkan ke dalam beberapa bahasa di dunia seperti *corruptio*, *corruptus*, *corruption*, *coruptie*, korupsi. Kata "busuk" ini mengacu

²⁹ Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi : Mengenal, Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm 5.

pada kondisi di Italia pada saat itu, dimana kebiasaan untuk menimbun barang agar dapat dijual lagi dengan harga yang mahal dikemudian hari ternyata barang yang ditimbun justru busuk dan tidak dapat dipergunakan. Berasal dari kebiasaan ini, maka menimbun barang secara tidak semestinya merupakan cikal bakal munculnya tindakan korupsi di masa yang akan datang.

2. Normatif

Secara normatif, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat pengertian secara khusus tentang korupsi. Akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat kalimat "perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi". Adapun salah satu jenis tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merujuk pada pengertian tersebut, maka tindak pidana korupsi secara normatif adalah perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Instrumen internasional

Menurut Konvensi Merida 2003, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) merekomendasikan setiap negara yang meratifikasi konvensi ini untuk mengkriminalisasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. *Bribery of national public official* (suap dalam jabatan negara);
- b. *Bribery of foreign public official and official of public international organizations* (suap dalam pejabat luar negeri dan organisasi internasional);
- c. *Emblezzlement* (penggelapan);
- d. *Missappropriation or other diversion of property by a public official* (penyalahgunaan barang atau bentuk penyimpangan lainnya oleh pejabat publik);
- e. *Trading in influence* (jual beli pengaruh);
- f. *Illicit encriment* (memperkaya diri sendiri);
- g. *Bribery in private sectors* (suap dalam sektor swasta);
- h. *Emblezzlement of property in the private sector* (penggelapan barang dalam sektor swasta).³⁰

Martiman Prodjohamidjojo merumuskan korupsi dengan mendasar pada beberapa aspek, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar

Seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan mengusahakan pendapatan yang semaksimal mungkin.

³⁰ Tolib Efendi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm 6-7.

2. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan
Seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas. Korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.
3. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.
Pola korupsi dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu, seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan dalam undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
4. Rumusan korupsi dari sisi pandangan sosiologi.
Makna korupsi secara sosiologis adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.³¹

Korupsi merupakan masalah sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan serta menimbulkan kerusakan, bahkan kehancuran kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Korupsi mengakibatkan in-efisiensi dalam pembangunan, melemahkan proses demokrasi, menimbulkan kerugian ekonomi negara yang besar. Korupsi juga diyakini sebagai akar dari segala permasalahan bangsa dan penyebab utama terjadinya kemiskinan. Disamping itu korupsi juga dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa. Fakta sejarah membuktikan banyak rezim di dunia jatuh karena tindak pidana korupsi, seperti Soeharto di Indonesia, Ngo Di Diem di Vietnam, Raja Farouk I di Mesir, Raja Idris I di Libya, Marcos di Filipina, Zein el Abidin bin Ali di Tunisia dan Hosni Mubarak di Mesir.³²

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 8-11.

³² Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm 1.

Korupsi memiliki keterkaitan dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.³³ Korupsi telah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, jika pada masa lalu korupsi di Indonesia identik dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, saat ini masalah korupsi telah merajalela dan tidak hanya melibatkan kalangan eksekutif tetapi juga melibatkan anggota legislatif, yudikatif serta korporasi.³⁴

Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan tingkah laku. Secara historis, konsep tersebut merujuk sekaligus pada tingkah laku politik dan seksual. Kata latin *corruptus*, "*corrupt*" menimbulkan serangkaian gambaran jahat, kata itu berarti apa saja yang merusak keutuhan. Ada nada moral pada kata tersebut. Pemahaman masyarakat tentang apa yang disebut "*corrupt*" itu berkembang sepanjang perjalanan waktu, masyarakat lambat laun mampu membuat perbedaan yang lebih tajam antara "suap" dan "tindakan timbal balik" atau "transaksi" serta semakin mampu membuat perbedaan-pembedaan ini berlaku dalam praktek.³⁵

³³ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 85-86

³⁴ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 1.

³⁵ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 31

Praktik korupsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Selalu melibatkan lebih dari satu orang;
2. Pada umumnya dilakukan dengan penuh kerahasiaan;
3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Dengan berbagai macam aksi berlindung dibalik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat menginginkan keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan;
6. Mengandung penipuan baik pada badan publik ataupun masyarakat umum;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.³⁶

Korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain sebagai berikut :

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi;
2. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika;
3. Akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
4. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan;
5. Kemiskinan yang bersifat struktural;
6. Sanksi hukum yang lemah;
7. Kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi;
8. Struktur pemerintahan yang lunak;

³⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm 10.

9. Perubahan radikal, sehingga terganggunya kestabilan mental. ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional;
10. Kondisi masyarakat, karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan.³⁷

Korupsi memiliki tiga fenomena yang meliputi penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Korupsi biasanya melibatkan pihak-pihak lain, yang mengandung penipuan pada badan publik atau masyarakat umum, penghianatan kepercayaan, untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau badan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi dewasa ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).³⁸

Pemberlakuan UU PTPK didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.³⁹

³⁷ Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 107.

³⁸ Moh Askin, *Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2015, hlm 227.

³⁹ Heni Siswanto, *Op.Cit*, hlm 3.

Perbuatan korupsi tentu tidak dapat dipisahkan dari definisi tentang tindak pidana itu sendiri. Benedict S. Alper menyebut tindak pidana sebagai "*the oldest social problem*", dalam hal ini tindak pidana menjadi masalah sosial yang memiliki rekor terlama mendapat perhatian dunia secara terus-menerus.⁴⁰ Selaras dengan pendapat tersebut, Seiichiro Ono menyatakan jika tindak pidana merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia atau masalah internasional sehingga tindak pidana disebut sebagai "*a universal phenomenon*".⁴¹

Amir Ilyas menjelaskan bahwa bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Lebih lanjut, Amir Ilyas menjelaskan bahwa tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam manjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 11.

⁴¹ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, *Mimbar Hukum*, Vol.27, No.3, 2015, hlm 390. DOI : <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>.

⁴² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 18

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.⁴³

Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa tindak pidana disebut sebagai *legal definition of crime* yang dapat dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* sebagai kejahatan merupakan perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Sedangkan *mala prohibita* diidentikkan dengan pelanggaran yang merupakan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.⁴⁴

Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Nikmah Rosidah menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan, yakni:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, sebab suatu kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukanlah orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika kejadian tersebut tidak dilakukan olehnya.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm 27.

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 101.

⁴⁵ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm 10.

Tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam UU PTPK yang didalamnya mengatur beberapa perbuatan, antara lain dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 2 UU PTPK yang menentukan :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pasal 3 UU PTPK yang menentukan :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Perbuatan penyuapan baik yang bersifat aktif maupun yang bersifat pasif sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 5 UU PTPK yang menentukan :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

b. Pasal 11 UU PTPK yang menentukan :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

c. Pasal 12 UU PTPK yang menentukan :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

d. Pasal 12B UU PTPK yang menentukan :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam :

a) Pasal 8 UU PTPK yang menentukan :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

b) Pasal 10 UU PTPK yang menentukan :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4. Perbuatan pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e

dan huruf f UU PTPK yang menentukan :

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut

mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

5. Perbuatan yang berkaitan dengan pemborongan dan leverensir sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PTPK yang menentukan :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Lebih lanjut, Adami Chazawi menguraikan jenis dan tipologi tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2 UU PTPK);
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan (Pasal 3 UU PTPK);
3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 UU PTPK);
4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6 UU PTPK);

5. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan Kepolisian (Pasal 7 UU PTPK);
6. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8 UU PTPK);
7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9 UU PTPK);
8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar (Pasal 10 UU PTPK);
9. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11 UU PTPK);
10. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji, pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12 UU PTPK);
11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri meminta gratifikasi (Pasal 12B UU PTPK);
12. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan jabatan (Pasal 13 UU PTPK);
13. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi;
14. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, 430 KUHP (Pasal 23 UU PTPK).⁴⁶

B. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Secara konstitusional, esensi dari keuangan negara dapat dipahami berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, definisi keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

⁴⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Banyumedia Publishing, 2003, hlm 33.

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara sebenarnya berasal dari subjek, objek, proses dan tujuan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
2. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara;
3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban;
4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴⁷

Menurut M Achwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang) yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang. Selanjutnya menurut Goedhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Sedangkan menurut pendapat Van Der Kemp, keuangan negara adalah semua hak yang dapat

⁴⁷ Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No. 2, 2020, hlm 188-189. DOI : <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>

dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.⁴⁸

Arifin P. Soeria Atmadja menjelaskan bahwa keuangan negara adalah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan uang yang dibentuk oleh negara untuk kepentingan publik dimanapun dan dalam kepentingan apapun. Keuangan negara sama dengan kekayaan negara, dimana aktiva dan pasiva semua barang yang mempunyai nilai uang seperti tanah, tambang, gunung yang ada di wilayah Indonesia dan juga semua sarana yang dimiliki oleh negara baik berasal dari pembelian maupun dari cara perolehan lainnya.⁴⁹

Muhammad Djumhana menguraikan tentang bentuk-bentuk keuangan negara, antara lain meliputi :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, sertahak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.⁵⁰

⁴⁸ W Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 1-3.

⁴⁹ Arifin P Soeria Atmadja, *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Mujahid Press, Bandung, 2014, hlm 10.

⁵⁰ Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm 33.

Merujuk pada penjelasan tersebut diatas, maka dapat diperoleh definisi bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.⁵¹

Pengertian kerugian keuangan negara tidak dapat ditemui secara implisit dalam berbagai peraturan yang terkait dengan kerugian keuangan negara maupun terkait dengan tindak pidana korupsi. UNCAC tidak menggunakan kerugian negara sebagai unsur tindak pidana, bahkan konvensi PBB juga mengatur korupsi di sektor swasta. Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam mengatur unsur tindak pidana korupsi di dalam peraturan perundang-undangannya. Unsur kerugian keuangan negara merupakan unsur yang paling penting dalam pasal tindak pidana korupsi yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi.⁵²

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan

⁵¹ Joko Sumaryanto, *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm 11.

⁵² Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit*, hlm 67.

negara.⁵³ Hal ini dapat diketahui berdasarkan rumusan ketentuan yuridis yang diatur dalam UU PTPK, antara lain :

1. Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, yang menentukan bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Pasal 3 UU PTPK, yang menentukan bahwa :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Terdapat perbedaan rumusan antara Pasal 2 UU PTPK dengan Pasal 3 UU PTPK, pertama, unsur sama yakni : dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, unsur yang berbeda yakni : dalam Pasal 2 UU PTPK terdapat unsur "melawan hukum" dan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi", sedangkan dalam Pasal 3 UU PTPK terdapat unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan". Dengan demikian, subjek tindak pidana di Pasal 3 UU PTPK terbatas pada orang yang memiliki "kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya". Sedangkan

⁵³ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 54.

dalam Pasal 2 UU PTPK menekankan unsur "melawan hukum".⁵⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 melalui pertimbangan hukumnya menguraikan bahwa kerugian keuangan negara merupakan implikasi dari :

1. Adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kerugian keuangan negara sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 disebutkan :

Penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Undang-Undang BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (*United Nation Convention Against Corruption 2003*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang BPK mendefinisikan "kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

⁵⁴ Febby Mutiara Nelson, *Op.cit*, hlm 52.

Berdasarkan ketentuan tersebut, konsepsi kerugian negara yang dianut adalah kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU PTPK sebagaimana termuat dalam Penjelasan yang menentukan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata. Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi proses peradilan.⁵⁵

Adapun definisi mengenai kerugian keuangan negara secara yuridis dapat dipahami dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menentukan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Definisi

⁵⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bentuk-bentuk kerugian keuangan negara mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Imbalan (*yield*) yang tidak sesuai dengan resiko. Kerugiannya adalah sebesar selisih bunga ditambah premi untuk faktor tambahan resiko dengan imbalan yang diterima selama periode sejak dilakukan penempatan aset sebagai pengembaliannya.
2. Jumlah pokok yang ditanamkan (*principal amount*) dan yang hilang. Kerugiannya adalah sebesar jumlah pokok dan bunga.
3. Adanya dana-dana pihak ketiga (disamping dana negara) yang ikut hilang dan ditalang oleh negara. Kerugiannya adalah sebesar jumlah pokok dari dana talangan beserta bungannya.⁵⁶

Kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi disebabkan oleh beberapa kemungkinan peristiwa yang terjadi, antara lain :

1. Pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar. Korupsi di dalam proses pengadaan barang dan jasa inilah yang cukup dominan terjadi di Indonesia. Sering kali proses pengadaan barang dan jasa diikuti dengan adanya suap atau *kickback* dari peserta tender kepada pejabat negara.
2. Harga pengadaan barang dan jasa wajar namun tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.
3. Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar hutang semakin besar. Misalnya pada waktu yang lalu pernah terjadi sebuah bank swasta yang saham mayoritasnya Bank Indonesia menjamin surat-

⁵⁶ Theodorus M Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm 164.

surat berharga dalam jumlah miliaran rupiah yang diterbitkan grup bank tersebut. Ketika surat berharga jatuh tempo, penerbit surat berharga tidak mampu membayar, sehingga bank sebagai penjamin harus membayar. Akibatnya, jumlah utang bank tersebut semakin besar dan menjadi beban bagi pemiliknya untuk membantu penyelesaiannya.

4. Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara.
5. Aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (*ruilslag*). Dapat juga terjadi aset negara yang tidak boleh dijual, tetapi kemudian dijual setelah mengubah kelas aset negara yang akan dijual tersebut menjadi kelas yang lebih rendah, seperti yang pernah terjadi pada salah satu instansi pemerintah beberapa waktu yang lalu.
6. Memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil, sehingga negara tidak menerima pemasukan pajak atau menerima pemasukan yang lebih kecil dari yang seharusnya.
7. Hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut. Misalnya dengan melakukan *transfer pricing*, di mana perusahaan menjual barang secara murah kepada perusahaan lain di luar negeri yang masih ada kaitan dengan perusahaan penjual. Akibatnya, penerimaan perusahaan lebih kecil dari seharusnya, sehingga objek pajaknya tidak ada sama sekali atau semakin kecil.⁵⁷

C. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum pidana dalam pemahaman sistem hukum (*legal system*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman meliputi beroperasinya komponen-komponen "peraturan perundang-undangan/substansi (*legal substance*), aparat penegak hukum/struktur

⁵⁷ Emerson Yuntho, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm 11-12.

(*legal actor*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*).⁵⁸ Adapun yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya, apabila lebih dekat dengan bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan pidana denda atau sejenisnya.⁶⁰ Pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok yaitu sebagai langkah *preventif* dan *represif*. Langkah *preventif* terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah *represif* meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin.⁶¹

Pengembalian keuangan/aset negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui beberapa tahap. *Tahap pertama*, pelacakan aset. Tahap ini sangat penting dan menentukan tahapan selanjutnya. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini

⁵⁸ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm 13.

⁵⁹ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁰ Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi Jalan tiada Ujung*, Grafiti, Bandung, 2006, hlm 7.

⁶¹ Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani, *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.1, 2017, hlm 2. DOI : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880/13429>

adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahap ini sekaligus merupakan pengumpulan alat-alat bukti.⁶² *Tahap kedua*, pembekuan atau perampasan aset. Menurut Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003, pembekuan atau perampasan berarti larangan sementara untuk mentranfer, mengonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh dibawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.⁶³ *Tahap ketiga*, apabila dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, penyitaan termasuk penyerahan apabila diperlukan merupakan pencabutan secara permanen aset-aset dari penguasaan dan/atau kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.⁶⁴

Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara selaku korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana

⁶² Bambang Hartono, *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm 77.

⁶³ *Ibid*, hlm 80.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 84.

lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.⁶⁵

Marwan Effendy menjelaskan beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana, namun demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Selain itu, dalam UU PTPK gugatan dalam rangka *asset recovery* diawali dengan adanya perkara korupsi untuk dilakukan gugatan perdata.⁶⁶ Gugatan dalam rangka *asset recovery* sebagaimana dianut oleh Indonesia melalui UU PTPK tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diawali dengan adanya perkara pidana korupsi sudah memberi peluang untuk dilakukan gugatan perdata terhadap tersangka (masih dalam proses penyidikan) tidak terbukti dan meninggal dunia (proses pemeriksaan sidang) tentunya kepada ahli warisnya, terdakwa diputus bebas tapi nyata-nyata terdapat kerugian negara.⁶⁷

Konsep hukum pengembalian kerugian negara atas terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui 2 instrumen hukum, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Berkaitan dengan penggunaan instrumen hukum pidana, pengembalian kerugian negara dilakukan dengan cara penyitaan, pembayaran uang pengganti dan perampasan terhadap harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi yang

⁶⁵ Purwaning M. Yanuar, *Pengambalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 104.

⁶⁶ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Pidana : Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm136.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 129.

diakomodir melalui penjatuhan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PTPK yang menentukan :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Konsep aset tindak pidana harus diartikan dan secara normatif hanya terbatas pada aset-aset yang terbukti merupakan hasil dari atau terkait dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa, bukan aset-aset lain yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak terkait ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁶⁸ Perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan membuktikan kesalahan terdakwa dalam

⁶⁸ Rena Yulia, *Hakikat Pengembalian Kerugian Negara : Sebuah Penghukuman buat Pelaku atau Pemulihan bagi Korban ?*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 1, No. 2, 2019, hlm 175. DOI : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/485/216>

melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam proses peradilan. Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*conviction based assets forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.⁶⁹

Pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dari koruptor memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Mengembalikan kerugian negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lintas negara lainnya;
- c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi.⁷⁰

Selain perampasan aset, formula yang dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara adalah diterapkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b

⁶⁹ Rudi Hendra Pakpahan, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, 2019, hlm 369. DOI : <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.514>

⁷⁰ Mahrus Ali, *Asa, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 84.

UU PTPK. Dalam hal ini, jika terpidana membayar uang pengganti dapat menutupi kekurangan terhadap kerugian keuangan negara berdasarkan selisih kerugian negara dengan harta benda pelaku yang telah dirampas (pelaksanaan pensitaan pada tahap pra ajudikasi) atau apabila pelaku tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan maka harta benda yang sebelumnya disita dapat dilelang guna membayar kerugian negara dan esensinya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.⁷¹

Penggunaan instrumen hukum perdata terkait dengan pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan mendasar pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PTPK, antara lain :

a. Pasal 32 UU PTPK yang menentukan :

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

b. Pasal 33 UU PTPK yang menentukan, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

c. Pasal 34 UU PTPK yang menentukan, dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

⁷¹ Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit*, hlm 260.

- d. Pasal 38C UU PTPK yang menentukan, apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B Ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Ketentuan tersebut diatas telah cukup menjelaskan apabila gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara mendasar pada dua substansi pokok, yaitu:

1. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi baru dapat diajukan setelah proses pidana melalui penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak memungkinkan untuk dilakukan, serta adanya keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C UU PTPK.
2. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan terbatas hanya pada terjadinya kerugian keuangan negara yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak semua jenis tindak pidana korupsi dapat dilakukan gugatan perdata.

D. Putusan Hakim

1. Hakikat Putusan Hakim

Salah satu karakteristik dari suatu negara hukum (*rechtsstaats*) yaitu adanya kekuasaan kehakiman (peradilan) yang bebas, merdeka dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun, sehingga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, keberadaan hakim dalam menjalankan peran,

tugas dan fungsinya harus benar-benar terlepas dari segala pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif (*extra judicial*) dimana hal ini sesuai dengan ajaran pemisahan kekuasaan yang dimotori oleh Montesquie yang lebih dikenal dengan istilah *Trias Politica* yang secara transparan membagi 3 (tiga) kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. dalam hal ini, hakim berada pada kekuasaan yudikatif yang kebebasan dan kemerdekaannya dijamin oleh konstitusi.⁷²

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh lembaga peradilan termasuk dalam hal ini adalah hakim, merupakan wujud peran negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudisial atau kehakiman.⁷³ Adapun penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hakim mempunyai peranan sebagai pelaksana hukum sekaligus sebagai pembentuk hukum *in concreto*. Peranan hakim sebagai pembentuk hukum senantiasa melekat pada setiap putusan hakim (pengadilan) yang secara *mutatis mutandis* berisi hukum yang bersifat kasuistis. Dalam hal ini setiap hakim berusaha secara sungguh-sungguh melalui putusannya memberikan sesuatu keadaan baru, baik dengan cara menciptakan sesuatu kaidah hukum baru yang sebelumnya tidak ada maupun

⁷² Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 8.

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm 542.

dengan cara meninggalkan atau mengesampingkan suatu kaidah hukum yang telah ada lalu diciptakan kaidah hukum yang lain.⁷⁴ Hakim sebagaimana dikatakan oleh HLA Hart seharusnya berfungsi sebagai "*costus morum*", yaitu semacam sensor umum dan pemandu perilaku publik. Artinya, hakim harus mengorbankan prinsip-prinsip legalitas yang selama ini menjadi anutan. Dalam posisinya sebagai sensor umum itu, kualitas putusan hakim sangat menentukan, putusan hakim akan memiliki pertimbangan tajam demi kepentingan lebih luas yang mengharuskannya berada di garda terdepan dalam menjamin aspek moralitas dan etika.⁷⁵

Peranan hakim sebagai pelaksana dari sebagian kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari teori kenegaraan tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembangian kekuasaan (*distribution of power*) dari *Trias Politicia*, dimana kekuasaan kehakiman di Indonesia disetarakan dengan kekuasaan yudikatif yang merdeka dan terbebas dari segala pengaruh ekstra yudisial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kemandirian badan peradilan harus tetap dijaga dan dipertahankan. Kemandirian badan peradilan dimaksud tetap melekat pada hakim terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga putusan hakim sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷⁶

Pancasila dan UUD 1945 secara tekstual disebutkan sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, maka kajian tentang kebebasan hakim sebagai objek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang

⁷⁴ K.Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm 40.

⁷⁵ HLA Hart, *Law, Liberty and Morality : Hukum, Kebebasan dan Moralitas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 19.

⁷⁶ Margono, *Op.Cit*, hlm 11-12.

filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan UUD 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Jadi ketika dikaitkan dengan persepsi hakim Indonesia dalam memaknai kebebasan hakim saat menjalankan tugas pokok yang dikatakan adalah kebebasan yang bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sejatinya kebebasan hakim adalah kebebasan dalam kontrol koridor Pancasila dan UUD 1945.⁷⁷

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.⁷⁸

Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh tentang sebuah "pergulatan kemanusiaan", yaitu sesuatu yang seharusnya disadari dan dihayati oleh hakim-hakim saat ini. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa betapa terkurasnya energi hakim saat menjalankan tugasnya karena harus menjalani sebuah pergulatan batin, harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya benar-benar berada dalam pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta,

⁷⁷ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Pratama, Jakarta, 2012, hlm 305

⁷⁸ Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm 12.

argumen jaksa, argumen terdakwa serta advokat, dan lebih dari itu harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat.⁷⁹

Adapun ketentuan mengenai tugas dan wewenang hakim secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), diantaranya adalah :

1. Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa (1) hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3) hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
3. Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
4. Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm 91.

5. Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
6. Pasal 17 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
7. Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁸⁰ Putusan hakim atau yang lazim disebut sebagai putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan hakim tersebut pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁸¹ Hakim harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun

⁸⁰ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 48.

⁸¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 124.

yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib mengikuti, menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸²

Proses pembuatan putusan hakim sangat terkait dengan *hermeneutika*, dalam hal ini *hermeneutika* setidaknya mempunyai dua makna sekaligus, pertama *hermeneutika* hukum yang dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif. Kedua, *hermeneutika* hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum. Terkait dengan yang pertama, interpretasi yang benar terhadap teks hukum selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, oleh karena itu menurut Gadamer, ada tiga syarat yang harus dipenuhi antara lain *subtilitas intelligendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran) dan *subtilitas aplicandi* (ketepatan penerapan). Selanjutnya terkait yang kedua (teori penemuan hukum), *hermeneutika* hukum ditampilkan dalam kerangka pemahaman "lingkaran spiral *hermeneutika*" (*circle hermeneutics*) yakni proses timbal balik antara kaidah dan fakta-fakta. Dalam *hermeneutika* menentukan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam fakta-fakta, termasuk dalam paradigma teori penemuan hukum modern dewasa ini.⁸³

Putusan pengadilan terdiri dari tiga bagian, yaitu kepala putusan, pertimbangan hukum atau konsideran dan *dictum* atau amar putusan. Esensi kepala putusan

⁸² Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm 83.

⁸³ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Terori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 48.

merupakan merupakan filosofi dan tujuan dari putusan itu sendiri. Secara historis kepala putusan mengalami perubahan antara lain "*in naam des konings*" atau atas nama raja, kemudian berubah menjadi "atas nama keadilan" dan sekarang menjadi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁸⁴ Setiap putusan hakim pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut. Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁸⁵

Berkaitan dengan penjatuhan putusan, menurut Mackenzie terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkara, antara lain sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan

⁸⁴ Yunanto, *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.7, No.2, 2019, hlm 199. DOI : <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

⁸⁵ *Ibid*, hlm 200.

terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat;

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim;

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya;

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat;

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara;

6. Teori Kebijakan

Teori ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat jera, sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya, mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.⁸⁶

⁸⁶ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm 105-106.

2. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, kewenangan untuk mengadakan pengadilan terdapat pada lembaga Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan ke muka pengadilan. Proses peradilan dalam sistem peradilan pidana diselenggarakan oleh hakim, yakni pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili⁸⁷.

Istilah putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan Hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.⁸⁸

Praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus dan tempus delicti, modus operandi* tindak pidana tersebut dilakukan,

⁸⁷ Lihat Pasal 1 angka 8 KUHAP.

⁸⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 129.

penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.⁸⁹

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹⁰ Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun raiian mengenai bentuk putusan tersebut secara yuridis dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.
- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Pemarsalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 326.

- c. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa, Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Secara garis besar, proses penjatuhan putusan oleh hakim diatur dalam Pasal 182

KUHAP, yang menentukan bahwa :

- (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
 - a. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
 - b. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.
- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (6) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

- (7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada harilain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Kewajiban hakim dalam menangani suatu perkara adalah untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum, untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*motivating plicht*) dengan menggunakan metode penerapan hukum maupun penemuan hukum.⁹¹ Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁹²

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁹³

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis,

⁹¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm 11.

⁹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 193.

⁹³ *Ibid*, hlm 212.

sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut :

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁹⁴

Berkaitan dengan penjatuhan putusan perkara pidana, Pasal 183 KUHAP telah menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

⁹⁴ Sudarto, *Op.Cit*, hlm, 67.

3. Putusan Serta Merta

Putusan serta merta atau yang disebut *uitvoerbaar bij voorraad* merupakan salah satu jenis putusan pengadilan dalam perkara perdata yang segera dapat di eksekusi setelah adanya putusan pada tingkat lebih rendah walaupun ada pemeriksaan di tingkat lebih tinggi (banding atau kasasi), hal ini diintodisir oleh Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg. Putusan serta merta dapat dilaksanakan jika memenuhi salah satu diantara dua unsur sebagai berikut, pertama, adanya bukti tertulis yang sah dan berkekuatan sebagai alat bukti. Kedua, didasarkan atas putusan pengadilan terlebih dahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹⁵

Putusan serta merta memberikan kemungkinan terpenuhinya asas yang terdapat dalam hukum acara perdata yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan. Putusan serta merta dalam hukum acara perdata seringkali diberikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan negeri apabila telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 180 ayat (1) HIR *Jo.* Pasal 191 ayat (1) Rbg *Jo.* Pasal 54 Rv dan Pasal 55 Rv.⁹⁶

Adapun substansi tentang putusan serta merta dalam Pasal 180 ayat (1) HIR adalah menentukan sebagai berikut :

"Biarapun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang *bezit*."

⁹⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 60

⁹⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 109.

Substansi Pasal 191 ayat (1) RBG adalah menentukan sebagai berikut:

"Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak *bezit*."

Substansi Pasal 54 Rv adalah menentukan sebagai berikut :

"Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan akan diperintahkan :

- 1) apabila putusan didasarkan atas akta otentik;
- 2) apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan atau yang secara sah dianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan *verstek*;
- 3) apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi."

Selanjutnya substansi Pasal 55 Rv adalah menentukan sebagai berikut :

"Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan dalam hal antara lain :

- 1) segala sesuatu yang dikabulkan dengan sementara;
- 2) hak milik."

Apabila diteliti dengan seksama, nampaklah suatu perbedaan yang sangat mencolok yaitu, apabila dalam Pasal 54 Rv menyebutkan kata "akan" sedangkan dalam Pasal 55 Rv dipergunakan kata "dapat". Sebagaimana diketahui, perkataan "akan" adalah terjemahan dari kata "*zullen*" yang pada hakikatnya bersifat "*gebeidend*", bersifat "memerintah", jadi meskipun disebut "akan" namun maksudnya adalah "harus". Sedangkan perkataan "dapat" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 Rv terdapat pula dalam Pasal 180 HIR, perkataan "dapat" tidak mengandung suatu keharusan melainkan berarti "diperbolehkan". Disamping itu, kata "dapat" juga

mengandung pengertian bahwa jika salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 180 ayat (1) KIR telah terpenuhi, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menjatuhkan putusan "*uitvoerbaar bij voorraad*" dengan atau tanpa jaminan.⁹⁷

Memperbandingkan antara Pasal 180 ayat (1) HIR dengan Pasal 54 Rv dan Pasal 55 Rv dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adalah lebih "aman" untuk menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan melaksanakan putusan tersebut, walaupun pihak yang dikalahkan itu mengajukan permohonan banding atau perlawanan apabila salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 54 Rv terpenuhi. Sedangkan apabila hanya terdapat syarat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 Rv sama seperti yang terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, hendaknya hakim harus berhati-hati sebelum putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dijatuhkan.⁹⁸

Ketentuan yang digariskan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 54 Rv dan Pasal 55 Rv memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah bersifat eksepsional. Penerapan Pasal 180 HIR dimaksud, tidak bersifat generalis tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. Karakter yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap merupakan ciri eksepsional, yakni pengecualian yang sangat

⁹⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 119.

⁹⁸ *Ibid*, hlm 120.

terbatas berdasarkan syarat yang ditentukan undang-undang. Pelanggaran atas syarat-syarat tersebut mengakibatkan putusan mengandung pelanggaran hukum atau melampaui batas wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim, sehingga hakim itu dapat dikategorikan tidak profesional (*unprofessional conduct*).⁹⁹

Berkaitan dengan implementasi putusan serta merta dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil *Jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang didalamnya mengatur tentang syarat limitatif bahwa hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara perdata, kecuali :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat *autentik* atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

⁹⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 897.

- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.¹⁰⁰

Selanjutnya dalam hal putusan serta merta dijatuhkan oleh hakim, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan tersebut diucapkan, hakim memiliki kewajiban untuk mengirimkan turunan putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi jika putusan dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama jika putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹⁰¹ Guna optimalisasi ruang lingkup putusan serta merta, maka pada tanggal 31 Oktober 2012 Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat pemantapan sistem kamar untuk mewujudkan kesatuan hukum dan meningkatkan profesionalisme hakim dengan kesimpulan rapat berupa :

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta adalah putusan yang berisi amar memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan atau banding;
- 2) Penjatuhan putusan serta merta bersifat eksepsional dimana hakim sebelum menjatuhkan putusan harus benar-benar mamahami sifat penggunaan lembaga serta merta tersebut. Penjatuhan putusan serta merta bersifat fakultatif bukan imperatif, artinya hakim tidak wajib mengabulkan permohonan serta merta, akan tetapi apabila di dalam pembuktian gugatan serta merta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg, maka hakim "dapat" mengabulkan gugatan dengan putusan serta merta;
- 3) Syarat utama menjatuhkan putusan serta merta harus didukung dengan bukti-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebagai berikut :
 - a. yang cukup sempurna (*vollendig bewijskracht*)
 - b. yang bernilai kekuatan mengikat (*bindende bewijskracht*)

¹⁰⁰ Lihat SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil angka 4.

¹⁰¹ Lihat SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil angka 5.

c. yang bernilai kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijsrecht*)

Sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 *Jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 apabila majelis hakim akan menjatuhkan putusan serta merta terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasan-alasannya, hal tersebut tidak mengurangi asas kemandirian hakim, oleh karena yang melaksanakan putusan serta merta adalah Ketua Pengadilan Negeri;

- 4) SEMA Nomor 3 Tahun 2000 menentukan, setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri maka selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Apabila penggugat mengajukan permohonan agar putusan serta merta dilaksanakan, maka permohonan beserta berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan dilampiri pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Setelah menerima permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi harus meneliti secara cermat dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, serta memperhatikan dampak sosialnya sebelum memberikan persetujuan eksekusi putusan serta merta;
- 5) Apabila permohonan eksekusi putusan serta merta telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pemberian jaminan. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 bahwa tanpa jaminan tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;
- 6) Apabila putusan serta merta telah di eksekusi dan objek eksekusi telah diserahkan kepada pemohon eksekusi, kemudian putusan Pengadilan Negeri ditingkat banding dan kasasi dibatalkan, serta gugatan penggugat ditolak seluruhnya maka harus dilakukan pemulihan dalam keadaan semula. Jika objek eksekusi masih utuh, harus diserahkan kembali pada termohon eksekusi secara langsung. Tetapi jika eksekusi telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga misalnya dijual atau dihibahkan, maka pemulihan dalam keadaan semula dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam pemulihan eksekusi barang yang sudah dikuasai oleh pihak ketiga, maka apabila pihak ketiga tersebut memperolehnya atau membelinya dengan itikad baik misalnya melalui lelang eksekusi, maka pihak ketiga tersebut harus dilindungi dan pihak tergugat atau termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan dengan tuntutan ganti rugi kepada pihak penggugat (pemohon eksekusi putusan serta merta);
- 7) Putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama sedangkan hakim pengadilan tingkat banding tidak berwenang menjatuhkan putusan serta merta.¹⁰²

¹⁰² Rumusan komisi bidang teknis komisi I peradilan umum sub komisi IA (Perdata) Mahkamah Agung RI.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan mendasar pada pada 3 (tiga) aspek yaitu : Pertama, struktur hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Jaksa eksekutor sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang diberikan oleh Undang-Undang. Kedua, substansi hukum berupa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara dan pidana denda, adapun substansi hukum yang dipergunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara adalah ketentuan Pasal 18 UU PTPK sebagai pidana tambahan. Ketiga, budaya hukum berupa tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku untuk secara sukarela mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul, jika aspek ini tidak terpenuhi karena itikad buruk pelaku berupa menyembunyikan aset, tidak mau membayar uang pengganti atau karena ditempuhnya upaya hukum sampai pada tingkat banding maupun kasasi tentunya dapat berdampak pada timbulnya hambatan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi diformulasikan dengan cara pengajuan permintaan oleh Penuntut Umum kepada Hakim melalui surat tuntutan agar perkara tindak pidana yang sedang diperiksa dapat dijatuhi putusan serta merta, dalam hal ini khusus untuk pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap perkara dimaksud terdapat upaya banding maupun kasasi. Putusan serta merta dapat diterapkan oleh Hakim mengacu pada teori *ratio decidendi* yang berintikan pada 3 (tiga) aspek, yaitu : Pertama, putusan didasarkan pada segala hal yang berkaitan dengan pokok perkara. Kedua, putusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan ketiga, putusan diberikan dengan mempertimbangkan motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

B. Saran

1. Disarankan kepada Penyidik agar dapat lebih optimal dalam melakukan penelusuran, pembekuan dan penyitaan harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi guna menghindari adanya itikad buruk pelaku untuk menyembunyikan harta bendanya sehingga ketika putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku telah berkekuatan hukum tetap terutama terhadap putusan yang dijatuhkan di tingkat kasasi, maka dapat mempermudah pelaksanaan proses perampasan maupun penyitaan dan lelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti.

2. Disarankan kepada Penuntut Umum dalam setiap mengajukan surat tuntutan agar meminta kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta atas perkara tersebut. Disamping itu, disarankan kepada lembaga legislatif agar dapat melakukan pembaharuan hukum acara pidana yang memuat ketentuan yuridis tentang penjatuhan putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2013. *Asa, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta. UII Press.
- Askin, Moh. 2015. *Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemerantasan Korupsi*. Jakarta. Perpustakaan Mahkamah Agung RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. PT Bhuana Ilmu Populer.
- 2012. *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia : Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*. Jakarta. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- Atmadja, Arifin P Soeria. 2014. *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*. Bandung. Mujahid Press.
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung. Mandar Maju.
- Chazawi, Adami. 2003. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Banyumedia Publishing. Malang.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung. PKKP FH UNILA.
- Djumhana, Muhammad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*. Jakarta. PT Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Marwan. 2012. *Kapita Selekta Pidana : Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*. Jakarta. Referensi.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok. Prenada Media Group.
- Efendi, Tolib. 2001. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka.

- Erisna, Harahap. 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung. Grafiti.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum, Terori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta. UII Press.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cet Kedelapan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hart, HLA. 2009. *Law, Liberty and Morality : Hukum, Kebebasan dan Moralitas*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hartono, Bambang. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*. Semarang. Pustaka Magister.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Jahja, Juni Sjafrien. 2012. *Say No To Korupsi : Mengenal, Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia*. Jakarta. Visimedia.
- Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta. Kencana Prenada Pratama.
- Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- M Friedman, Lawrence. 2001. *American Law an Introduction, Second Edition*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar Cetakan Pertama*. Jakarta. PT Tata Nusa.
- M.Husein, Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- M Tuanakotta, Theodorus. 2014. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Salemba Empat.

- M. Yanuar, Purwaning. 2007. *Pengambalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Mahkamah Agung RI. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta. Pusdiklat MA RI.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Manan, Abdul. 2018. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung. CV Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad, Abdulkadir. 2012. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arif, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Nelson, Febby Mutiara. 2020. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*. Bandung. Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. Kompas.
- Ramelan dkk. 2012. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Rasaid, M. Nur. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rifai, Eddy. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Roestandi, Achmad. 1992. *Responsi Filsafat Hukum*. Bandung. Armico.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang. Pustaka Magister.
- Saleh, K. Wantjik. 1977. *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sarekat Putra Jaya, Nyoman. 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Sarwono. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Seno Adji, Indriyanto. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Diadit Media.
- Seno Aji, Oemar. 1997. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Sumaryanto, Joko. 2020. *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya. Jakad Media Publishing.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung. AURA.
- Surachmin. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. CV Mandar Maju.
- Syahrani, Riduan. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta. Pustaka Kartini.
- Tjandra, W Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta. Grasindo.
- Wiyono, R. 2006. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cet. II*. Jakarta. Sinar Grafika.

Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Yuntho, Emerson. 2014. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Indonesia Corruption Watch.

Jurnal

Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani. *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Law Journal. Vol.6. No.1. (2017). DOI : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880/13429>.

Anshar. *Infra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Menerobos Ketentuan Pidanaan Minimum*. Jurnal Yudisial. Vol. 11. No.2. 2018. Doi : <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i2.272>.

Devi Ch. Rumambi. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Lex et Societatis. Vol II. No. 7. (2014). DOI : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5396/4903>.

Eddy Rifai. *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Mimbar Hukum. Vol 26. No. 1. (2014). DOI : <http://repository.lppm.unila.ac.id/6226/1/PERTANGGUNGJWBN%20KORPORASI%20FH%20UGM.pdf>

Heni Siswanto. *Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9. No. 1. (2015). DOI : <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584>.

Laurensius Arliman S. *Makna Keuangan Negara dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*. Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No. 2. 2020. DOI : <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.

Rena Yulia. *Hakikat Pengembalian Kerugian Negara : Sebuah Penghukuman buat Pelaku atau Pemulihan bagi Korban ?*. Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol I. No. 2. 2019. DOI : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/485/216>.

Rudi Hendra Pakpahan. *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 16. No. 3. 2019. DOI : <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.514>.

Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum, Vol.27, No.3, 2015. DOI : <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>.

Yunanto. *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.7, No.2, 2019. DOI : <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

Makalah

ICW. 2022. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2021*. Jakarta. 2022.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Makalah.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Reglement Buitengewesten (RBG)

Reglement of de Rechtsvordering (RV)

Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

Website

<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>

<https://www.kbbi.divedigital.id/2020/09/apa-itu-optimalisasi-pengertian-manfaat.html>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembalian>